

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Maret 2020 pandemi covid-19 masuk dan menyebar ke Indonesia dengan cepat meluas ke hampir seluruh provinsi. Awal mula asal virus ini muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menambah dan menyebar dengan cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tersebaranya virus covid-19 ini mengakibatkan banyak nyawa yang hilang serta mengalami beberapa gejala seperti suhu tubuh tinggi hingga diatas 38 derajat celcius, sesak nafas, batuk, hingga demam. Selain itu covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, melainkan juga berdampak pada perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Adapun dampak lainnya di bidang pendidikan, seperti banyaknya sekolah dan universitas yang diberlakukan belajar dari rumah demi mencegah penyebaran virus mematikan ini.

Semakin meluasnya warga Indonesia yang terpapar covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Selain itu ada banyak dampak lainnya seperti ada beberapa kantor yang menerapkan bekerja dari rumah bahkan diliburkan, kegiatan keagamaan dan acara-acara besar lainnya juga dibatasi, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan kegiatan lainnya yang dirasa berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan.

Sistem perekonomian Indonesia kurang berjalan dengan normal semenjak adanya wabah pandemi covid-19 yang mulai menyerang Indonesia pertama kali pada tahun 2020. Dengan adanya pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kegiatan pada sektor-sektor tertentu. Adapun dampak besar yang ditimbulkan yakni menurunnya pendapatan masyarakat, serta ada beberapa yang kehilangan pekerjaannya. Untuk mengantisipasi lemahnya perekonomian Indonesia, pemerintah menerbitkan banyak kebijakan baru mengenai keuangan negara. Selain dari dampak ekonomi, ada dampak lain yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19 salah satunya di bidang pendidikan. Seperti banyaknya anak yang putus sekolah dikarenakan orang tua mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Kemudian menurunnya pencapaian belajar, dikarenakan adanya perbedaan dan kualitas selama pembelajaran online dengan offline yang mengakibatkan beberapa pelajar kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan. Adapun tujuan diterbitkannya banyak kebijakan mengenai keuangan negara ini yaitu demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran. Selain menerbitkan beberapa kebijakan dan regulasi baru, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan bantuan dalam bentuk uang tunai (atau sering disebut dengan Bantuan Langsung Tunai) maupun nontunai yang berupa sembako.

Dampak dari adanya pandemi covid-19 ini sangat besar terhadap masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Demi mengatur stabilitas keuangan negara, pemerintah mencari berbagai strategi untuk mengatasi turunnya

perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Kemudian Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan (atau sering disebut dengan UU Covid-19).

UU covid ini ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan covid-19 karena telah terbukti pandemi covid-19 memberi dampak seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.¹ Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat. Salah satunya adalah dengan diadakannya pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-19. BLT ini lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, seperti masyarakat miskin, pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan sebagainya.

¹ Al Muttaqien, "Tinjauan Yuridis Penggunaan dan Pengawasan Dana Gampong untuk Bantuan Langsung Tunai Dampak Covid-19 di Kabupaten Pidie", *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 1*, 2020, hlm. 450

Desa Buduran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat dari desa ini banyak yang terdampak dari adanya pandemi covid-19. Selama pandemi covid-19 diterbitkannya kebijakan dari pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini menyebabkan masyarakat Desa Buduran kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga melalui pemerintah desa akan menyalurkan BLT kepada keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19. Seperti lansia yang tinggal sendirian dirumah, orang yang kehilangan atau tidak bisa melanjutkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya. Bantuan Langsung Tunai di Desa Buduran mulai ada saat pandemi covid-19 berlangsung, yang sebelumnya belum ada dana untuk BLT dari pemerintah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam hal meminimalisir dampak dari pandemi covid-19 bagi masyarakat yang ada di desa. Pada mulanya, pemerintah menerbitkan program BLT kepada masyarakat pada tahun 2005, kemudian diterapkan kembali pada tahun 2019-2021 sebagai solusi atas turunnya perekonomian Indonesia karena pandemi covid-19. Adanya aturan mengenai BLT ini diadakan pemerintah guna memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari covid-19 terutama di bidang ekonomi. Pemberian BLT terhadap masyarakat miskin terutama yang terdampak pandemi covid-19 ini dilakukan pemerintah dengan harapan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk mengurangi beban masyarakat

dalam bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin yang kemudian diterbitkannya aturan baru mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran didalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008.² Dengan adanya penyaluran dana desa melalui program bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin akan membantu biaya hidup masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19. Pemberian bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemecah masalah kemiskinan agar masyarakat dapat mengatasi kebutuhan ekonominya selama pandemi covid-19. Menurut Pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.³

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lapangan disertai wawancara kepada warga Desa Buduran, warga yang menerima BLT, dan Kepala Desa. Terlihat jelas bahwa warga yang menerima bantuan diberi tanda menggunakan cat semprot didepan rumah. Hal ini diwajibkan oleh Kepala Desa, apabila terdapat

² Hendrik Kuasa Sihura, "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat dalam menunjang Perekonomian Akibat Covid-19", *Jurnal Inovasi Penelitian Vol. 2 No. 4*, 2021, hlm. 1313

³ Peraturan Menteri Desa PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

warga penerima bantuan menolak untuk diberi cat semprot maka bantuan akan digantikan ke calon lainnya. Sehingga dengan diberi tanda cat semprot tersebut membuktikan benar adanya penyaluran BLT di Desa Buduran. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Buduran pada tahun 2021 ini disalurkan selama 1 tahun (12 bulan) penuh terhadap 87 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini, pendataan dilakukan oleh Kepala Desa bersama para perangkat desa yang dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan calon penerima BLT.

Pada mulanya besaran BLT diatur dalam Pasal 32A ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran BLT kepada keluarga miskin atau tidak mampu ditetapkan sebesar Rp. 600.000 untuk bulan pertama sampai bulan ketiga dan Rp. 300.000 untuk bulan keempat sampai bulan kesembilan. Namun pemerintah mengubah besaran dan jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat di tahun 2021 ini. Mengenai hal tersebut terdapat dalam regulasi baru yaitu Pasal 39 ayat (6) PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran bantuan langsung tunai diberikan senilai Rp. 300.000 perbulannya selama jangka waktu 12 bulan. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 39 ayat (2) mengenai kriteria penerima BLT yakni keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Kemudian dalam pembagian bantuan langsung tunai jika anggaran yang dibutuhkan telah melebihi alokasi

yang disediakan, maka kekurangan anggaran bisa diambil dari dana desa diluar alokasi dana untuk BLT. Begitu juga sebaliknya jika anggaran BLT berlebih, maka sisanya dapat digunakan sebagai kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.⁴

Menurut UU Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa menjadi bagian pendanaan yang krusial dalam Undang-Undang Desa, anggaran tersebut diperhitungkan dari jumlah desa dengan pertimbangan angka kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan akses geografis dalam rangka peningkatan mutu dan kesejahteraan serta pemerataan perkembangan pembangunan desa.⁵ Dengan adanya dana desa yang berasal dari pemerintah pusat ini tentunya sangat membantu untuk pembangunan dan perekonomian desa agar dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pengalokasian anggaran dana desa selama pandemi covid-19 ini masih kurang maksimal dan membutuhkan kepastian hukum, baik tugas masyarakat dan khususnya pemerintah desa harus mampu melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan melakukan pengawasan atas laporan penggunaan dana desa. Adapun kelebihan dari adanya program Bantuan Langsung Tunai yaitu lebih bermanfaat karena masyarakat penerima manfaat BLT dapat mengatur sendiri

⁴ Pasal 39 ayat (8) dan (9) PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

⁵ Udik Jatmiko, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 2*, 2020, hlm. 111

uang bantuan yang mereka peroleh. Pemberian dana hasil dari BLT ini dianggap lebih bermanfaat daripada bantuan sosial yang berupa sembako, karena masyarakat bisa mengelola keuangan mereka sendiri untuk membeli sesuai kebutuhannya masing-masing. Disamping itu, ada juga kekurangan dari program BLT antara lain sebagai berikut :

- a) Banyak warga miskin yang belum menerima BLT dikarenakan kurangnya pengecekan data dan target penerima yang tidak sesuai.
- b) Distribusi kartu BLT yang tidak tersebar secara merata sehingga sulit untuk melakukan pencairan dana.
- c) Adanya program BLT ini dianggap masih kurang efektif untuk mengatasi perekonomian warga menengah kebawah.
- d) Serta program BLT mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik sosial.

Pembangunan di Desa Buduran sudah cukup memadai karena tersedianya fasilitas-fasilitas desa yang lengkap. Seperti banyaknya fasilitas keagamaan berupa mushola dan masjid yang selalu digunakan untuk ibadah dan berbagai acara keagamaan. Banyaknya masjid dan mushola ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk Desa Buduran beragama islam. Selain itu jalan di Desa Buduran sudah diaspal secara keseluruhan beserta dilengkapi dengan polisi tidur guna keamanan bersama. Balai Desa yang luas dan bersih menjadikan kegiatan kemasyarakatan berlangsung dengan penuh kenyamanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Buduran sudah cukup merata karena dengan adanya bantuan dari pemerintah. Sehingga dalam hal program BLT di Desa Buduran sudah cukup membantu pembangunan desa.

Konflik sosial dalam pelaksanaan program BLT dapat disebabkan karena pelaksanaan penyaluran di beberapa tempat yang kurang dilakukan dengan baik, adil dan bijaksana. Hal tersebut bisa memicu kecemburuan sosial antar masyarakat karena ketidakadilan dalam pembagian. Sehingga sebagian masyarakat akan menuduh pemerintah tidak adil dan tidak tegas dalam menyalurkan pembagian bantuan langsung tunai secara merata. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai bahwa penyaluran bantuan langsung tunai ini bisa dianggap cukup lambat dikarenakan ada masalah data hingga kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 2 ayat (1) huruf (i) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu”. Maka selanjutnya yang dimaksud dengan “pengutamaan dana desa” dalam penjelasan uu tersebut adalah dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan penyaluran bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa. Dengan adanya pasal tersebut, sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai kebijakan tersebut agar dapat diterapkan dengan cepat.

Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dijadikan sebagai objek penelitian karena berdasarkan observasi di lapangan disertai keterangan dari warga setempat sudah menyetujui benar Desa Buduran telah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap warga setempat yang menyatakan bahwa penyaluran BLT di Desa Buduran kurang tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan mendatangi beberapa rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak termasuk kedalam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) PMK No. 222 Tahun 2020 bahwa yang termasuk kedalam kriteria KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, serta tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Terlihat bahwa warga tersebut masih mempunyai rumah yang layak huni, kendaraan yang masih layak, masih cukup umur untuk bekerja, dan sebagainya. Namun, dalam hal penyaluran BLT di Desa Buduran ini bukan sepenuhnya kurang tepat sasaran, juga terdapat KPM yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

Maka dari itu dalam hal penerapan program bantuan langsung tunai perlu diteliti lebih dalam karena program BLT ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mempertahankan perekonomian masyarakat Indonesia selama pandemi covid-19. Mengingat banyaknya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan guna mengatasi konflik yang timbul akibat krisis ekonomi di masa pandemi covid-19, sehingga dilakukannya penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis

Penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Buduran selama Pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memaparkan mengenai bantuan langsung tunai (BLT) dalam latar belakang diatas, maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat problem hukum dalam penyaluran BLT mengenai standarisasi kriteria kemiskinan di Desa Buduran?
2. Bagaimana konsistensi pengaturan bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyaluran bantuan langsung tunai yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui konsistensi pengaturan yang membahas terkait bantuan langsung tunai terhadap warga yang terdampak pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendasar tentang pembagian BLT yang kemudian disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan terkait yang membahas mengenai rincian pendataan, pelaksanaan, pembagian BLT kepada keluarga penerima manfaat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bahwa dengan adanya pembagian BLT terhadap masyarakat miskin dan terdampak pandemi covid-19. Kemudian diharapkan juga kepada keluarga penerima manfaat dapat memahami dengan menggunakan BLT ini sebaik mungkin agar dapat menyeimbangkan kehidupan ekonomi mereka selama pandemi covid-19.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilakukan agar terbukti bahwa tidak adanya unsur plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat terjaga orisinalitas dalam penelitian ini.

Tabel 1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

PENELITI TERDAHULU	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KONTRIBUSI PENELITIAN
Insiya Meilin Sururoh, 2021	Kontribusi Dana BLT pada Masa Pandemi	Mengkaji tentang penyaluran Bantuan	Penelitian sebelumnya mengkaji kontribusi	Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk mengetahui

	Covid-19 terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Langsung Tunai (BLT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	BLT terhadap perekonomian warga di Desa Pancuran Gading, serta (ditinjau dari perspektif agama islam. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penerapan BLT di Desa Buduran jika ditinjau dari perspektif aturan hukum yang berlaku	kendala-kendala dalam penerapan BLT di desa tersebut
Burhanuddin, 2021	Implementasi Program Bantuan Langsung	Menganalisis tentang implementasi kebijakan	Penelitian sebelumnya mengkaji implementasi	Penelitian ini berguna sebagai tambahan informasi

	Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020	program BLT dari pemerintah	kebijakan program BLT. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penerapan BLT di Desa Buduran disertai dengan akibat hukum yang timbul jika menyalahi aturan hukum yang berlaku	mengenai implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Amrida Ningei Siregar,	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi	Menganalisis tentang implementasi BLT terhadap perekonomian desa	Penelitian sebelumnya mengkaji pelaksanaan program BLT ditengah keterbatasan	Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk penelitian ini karena mengkaji pentingnya

	Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2020		fasilitas yang ada di Desa Tanjung Seri. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji kesesuaian prosedur penyaluran BLT di Desa Buduran	menjalankan kebijakan publik demi perekonomian desa yang stabil
--	---	--	--	---

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Soerjono Soekanto menyampaikan pendapatnya bahwa dalam penelitian empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁶ Agar dapat mengetahui fakta yang terjadi di Desa

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52

Buduran terkait penyaluran BLT dikaitkan dengan Pasal 39 PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, serta meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (atau bisa juga melalui kuisisioner).⁷ Penelitian ini tidak hanya tertuju pada masyarakat-masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pendekatan yuridis sosiologis mengkaji apa yang terjadi di kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*). Dalam hal ini PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa digunakan sebagai acuan karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) di Desa Buduran.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Namun juga disertai dengan data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34

data atau data pendukung. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder.⁸

Data primer yang digunakan adalah observasi dan pengamatan langsung pada saat BLT disalurkan kepada penerima bantuan. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Buduran dan beberapa responden di Desa Buduran. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari hasil pemahaman kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai penelitian atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁹ Adapun bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 7

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
4. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Kerja Harapan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan kajian kepustakaan dan riset hasil penelitian seperti jurnal hukum.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.¹⁰ Yang digunakan sebagai pelengkap yang bersifat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset secara manual dan melalui internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajiannya adalah penerapan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun teknik

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendalami informasi guna melihat pandangan dari subyek yang diteliti. Yang diwawancarai yaitu Kepala Desa serta masyarakat Desa Buduran berjumlah kurang lebih 20 responden. Dimana wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap perekonomian masyarakat di Desa Buduran.

- Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal walaupun terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal tidak diucapkan oleh narasumber dalam wawancara. Dalam hal ini observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara ikut mengamati saat pembagian BLT diserahkan kepada keluarga penerima manfaat di Desa Buduran.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan proses mencari data, menyusun dengan sistematis data-data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh siapapun.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi.

a) Reduksi Data

Reduksi Data adalah merangkum hal-hal yang penting dalam topik penelitian, mencari tema dan polanya, yang kemudian diuraikan secara singkat agar mempermudah pengumpulan data selanjutnya.¹²

b) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel untuk menguraikan hasil dari pengumpulan data. Sehingga akan mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan memberikan kesimpulan dan hasil penelitian.

c) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Dalam hal ini kesimpulan diambil dari tahapan pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 335

¹² *Ibid*, hlm 247-248